

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawaj* atau *az-zijah* (الزواج-الزيجة).¹ Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) yang berarti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²

Dalam kitab-kitab fiqh, kata yang digunakan dan semakna dengan perkawinan adalah *nikah* atau *zawaj*. Sedangkan di Indonesia, kata yang digunakan adalah *nikah* dan *kawin* (perkawinan). Dalam penggunaannya, kata *kawin* terkesan seolah-olah hanya mencerminkan hubungan biologis (seksual), persenggamaan maupun persetubuhan antara pria dan wanita. Sedangkan kata *nikah* digunakan secara lebih sopan karena kata *nikah* tidak semata-mata tercermin makna biologis namun mencakup sisi lain yang lebih luas yakni pembinaan hubungan psikis antara suami isteri, orang tua dan anak.³

¹ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 42

² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, hlm. 1671-1672

³ Muhammad Amin Suma, *op.cit*, hlm. 48

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya, antara perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar kata saja.⁴ Hal ini terutama jika hanya digunakan sebatas istilah hukum saja seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal. Sedangkan ulama Hanabilah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.⁵

Perkawinan/pernikahan menurut syara' adalah suatu akad yang berisi pembolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengawinkan.⁶

Beberapa definisi perkawinan di atas, hanya melihat kebolehan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk bergaul (bersetubuh) yang

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm. 36

⁵ Abdurrahman al Juzairi, *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Juz IV, Surabaya : Dar al Taqwa, 2003, hlm. 5-6

⁶ Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *Fath al Mu'in*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt, hlm. 97-98

semula dilarang. Pengertian ini belum memasukkan unsur tujuan, akibat perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁷ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliz*an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti perkawinan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak saling berlawanan.

⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2003, Cet. III, hlm. 5

2. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun dasar hukum perkawinan dapat dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam al Qur'an, di antara ayat yang membicarakan tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An Nuur : 32)

Ayat di atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas pada suatu kondisi tertentu tetapi dalam segala kondisi bahkan orang dengan kondisi ekonomi lemah, karena Allah SWT yang akan memampukan mereka (untuk kawin) dengan karunia-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan*

pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum: 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل: ٧٢)

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.” (QS. An Nahl : 72)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد: ٣٨)

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (QS. Ar Ra’ad : 38)

Pada ketiga Ayat di atas, Allah SWT menjadikan isteri-isteri untuk manusia (termasuk rasul-Nya) dengan tujuan agar mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, apa yang diperoleh dalam perkawinan tersebut harus sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu melalui perkawinan yang sah dan diridhai Allah SWT. Dengan demikian, secara tersirat, penciptaan isteri-isteri itu adalah sebagai realisasi dan perwujudan dari anjuran perkawinan dengan berbagai faedah dan tujuannya.⁸

Adapun dasar hukum perkawinan dalam hadits, di antaranya adalah :

⁸ *Ibid*, hlm. 10-11

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة
 عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال
 عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
 اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء

(رواه البخاري)⁹

Artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat ”kemampuan” yang bisa dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.

⁹Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut Lebanon : Dar al Fikr, 1993, hlm. 638 dengan sanad yang berbeda.

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال احدكم: اما انا فإني اصلي الليل ابداء، فقال آخر: انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال آخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابداء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله ابي لأخشاكم لله واتقاكم له، لكني اصوم وافطر، واصلي وارقد، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)¹⁰

Artinya : “*Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. : Tiga kelompok laki-laki berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi SAW menanyakan bagaimana Nabi beribadah kepada Allah? Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata : Begitu jauhnya kita dari Nabi SAW yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah. Lalu salah satu dari mereka berkata : Aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam. Yang lain berkata : Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lainnya lagi berkata : Aku tidak akan mengawini perempuan seumur hidupku. Rasulullah menemui mereka dan berkata : Kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)*

¹⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *op. cit*, hlm. 437

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.¹¹

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹²

¹¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101

¹² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt, hlm. 27-36

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama' Syafi'iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali seumur hidupnya.¹³

Terlepas dari pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash baik Al Qur'an maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram.

¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta : Departemen Agama, 1985, hlm. 59

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin.

b. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara faktor pendorong dan faktor penghambatnya sama seperti sudah mempunyai kemauan untuk kawin tetapi belum memiliki kemampuan atau mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak mampu memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalami penderitaan.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum yang penuh dengan nilai dan tujuan mulia perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan penetapan syari'at perkawinan ini dapat tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁴ Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta : Prenada Media, 2007, Cet. II, hlm. 59

tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.¹⁵ Jadi, keabsahan perkawinan dapat diukur dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun dan syarat perkawinan secara umum adalah :

- a. Calon suami syaratnya adalah : beragama Islam, pria, orangnya diketahui/tertentu, suka rela (tidak dipaksa), tidak beristeri lebih dari empat orang, bukan mahram calon isteri, tidak sedang ihram.
- b. Calon isteri syaratnya adalah : beragama Islam atau ahli kitab, wanita, orangnya diketahui/tertentu, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, bukan mahram calon suami, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah.¹⁶
- c. Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Syarat wali adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil.¹⁷
- d. Dua orang saksi syaratnya adalah : Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad perkawinan.
- e. Ijab dan qabul syaratnya adalah : ada pernyataan mengawinkan dari pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah rela menyerahkan anak perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempelai pria (lafadz *ankahtuka* dan *zawwajtuka*), ada pernyataan menerima dari mempelai

¹⁵ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm. 45-46

¹⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit*, hlm. 50 dan 54

¹⁷ Ahmad bin Husain al Ashfahaniy, *Fath al Qarib*, Surabaya : Dar al Kitab al Islamiy, tt, hlm. 41-42

pria, ijab dan qabul bersambungan, ijab dan qabul jelas maksudnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digantungkan dengan sesuatu, majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali dan dua orang saksi sehingga dapat didengar dengan jelas.

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

1. Adanya persetujuan antara calon suami dengan calon isteri (tidak ada unsur paksaan).
2. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri berumur 16 tahun atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan apabila belum mencapai umur yang ditentukan tersebut.
3. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing mempelai.
4. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dengan calon isteri.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
6. Perempuan yang terputus perkawinannya tidak sedang dalam masa tunggu.
7. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.¹⁸

B. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, Cet. V, hlm. 58-59

umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : ٣٢)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)

Kata الصَّالِحِينَ dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak

kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁹ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبدالرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, hlm.335

صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء

(رواه البخاري)²⁰

Artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari ‘Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.

Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan *haid* pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.²¹ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan

²⁰ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *op.cit.* 438. Lihat juga Husain Muslim bin Hajjaj, *loc. cit.*

²¹ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al ‘Abidin, tt, hlm. 15-

perkawinan.²² Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.²³

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah *haid* bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *baligh*nya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*. Mulainya usia *baligh* antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.²⁴

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria *baligh* ini tidak bersifat kaku (relatif).²⁵ Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya *mudharat* yang lebih besar.²⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394

²³ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, hlm. 96

²⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op. cit*, hlm. 3-4

²⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 78

²⁶ Ahmad Rofiq, *loc. cit*

وقال الشافعية والحنابلة : ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام

والجارية²⁷

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap *baligh* sebagai berikut :

وقال الحنفية : ثمان عشرة في الغلام وسبع عشرة في الجارية²⁸

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.”

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

وقال الامامية : خمس عشرة في الغلام وتسع في الجارية²⁹

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.”

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum *baligh*. *Kedua*, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk *haid* sehingga

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada *hak khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.³⁰

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizān*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.³¹ Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *baligh* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya.³² Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah *mukallaf*.³³

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut *nikah ash shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Shaghir/shaghirah* secara

³⁰ Ibn Qudamah, *al Mughni*, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, Juz VII, tt, hlm. 383-384

³¹ Dedi Junaedi, *op. cit*, hlm. 1

³² Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007 hlm. 3

³³ *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. *Mukallaf* diindikasikan dengan cukup umur (*baligh*), berakal dan memahami *taklif* yang dibebankan kepadanya. Lihat Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm. 334 dan 336

literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.³⁴

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari *hak ijbar* yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.

Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak *khiyar* bagi anak perempuan itu jika dia telah *baligh*. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil.³⁵ Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri.

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti 'Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW.

حدثنا يحيى بن يحيى واسحق بن ابراهيم وابوبكر بن ابي شيبة وابوكريب، قال يحيى
واسحق: اخبرنا وقال الأخران: حدثنا ابومعاوية عن الأعمش عن الأسود عن

³⁴ Hussein Muhammad, *op. cit*, hlm. 90

³⁵ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al Muhalla*, Jilid VI, Beirut : Dar al Fikr, Juz IX, tt, hlm. 458 dan 462. Lihat juga Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. IV, hlm. 232

عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها

وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)³⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim)

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna.

Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.³⁷ Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW.³⁸

Walaupun demikian, *hak ijbar* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama’ Syafi’iyyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur

³⁶ Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung : Dahlan, tt, hlm. 595

³⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1985, hlm. 69

³⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 67

disyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain :

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya.
3. Calon suami harus *kufu* (sesuai/setara).
4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia *baligh* dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.³⁹

Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ..... (النساء : ٦)

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. An Nisa : 6)

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka

³⁹ Hussein Muhammad, *op.cit*, hlm. 100

dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia *baligh*.⁴⁰ Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله ابن الفضل
سمع نافع بن جبیر بنخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال: الثيب احق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر واذنهما سكوتها (رواه

مسلم)⁴¹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdillah ibn Al Fadhli : Telah mendengar Nafi’ bin Jabir dengan khabar dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya” (HR. Muslim)

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan.⁴² Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas

⁴⁰ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *loc. cit.* Lihat Zainuddin Abdul Aziz al Malibary, *op. cit.* hlm. 103

⁴¹ Husain Muslim bin Hajjaj, *op. cit.* hlm 597

⁴² Muhammad Amin Suma, *op. cit.* hlm.184

dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Tabel : 2.1
Umur Perkawinan di Negara-negara Muslim

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Sumber : Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987, hlm. 270.

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul*

ada' dan *ahliyyatul wujub*).⁴³ *Ahliyyatul Ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.⁴⁴

C. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena

⁴³ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 78

⁴⁴ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 18 dan 24

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.⁴⁵

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah.

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap

⁴⁵ Abdul Manan, *loc. cit*

penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan/maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud.

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan

dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.